

TAHAPAN-PROGRAM-JADWAL-PENYELENGGARAAN-PEMILIHAN-ULANG-TPS-10-KELURAHAN-WAENA-DISTRIK-  
HERAM-PEMILIHAN-GUBERNUR-WAKIL-GUBERNUR-PROVINSI-PAPUA  
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 69/KPU/KT/JPR/030.434 279/VI/2018 TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI TPS 10 KELURAHAN WAENA DISTRIK  
HERAM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) PKPU RI Nomor 8 Tahun 2018, dan berdasarkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 010 Kelurahan Waena Distrik Heram dari Panwas Distrik Heram serta Penyampaian Hasil Penelitian Permasalahan di TPS 010 Kelurahan Waena Distrik Heram dari Panwas Distrik Heram serta Penyampaian Hasil Penelitian Permasalahan di TPS 010 Kelurahan Waena Distrik Heram oleh Panitia Pemilihan Distrik Heram, perlu ada Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Ulang di TPS 10 Kelurahan Waena Distrik Heram dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Jayapura tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Ulang di TPS 10 Kelurahan Waena Distrik Heram dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 12 Tahun 2017, PKPU 1 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2016, dan Keputusan KPU RI No: 86/HK.03.1/91/Kpt/PROV/XII/2017, dan Keputusan KPU RI No: 8 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Ulang di TPS 010 Kelurahan Waena Distrik Heram dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 sesuai dengan Lampiran, membatalkan Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, dan DPT yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang adalah DPT yang sama yang digunakan pada Pemungutan 010 Kelurahan Waena Distrik Heram.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juni 2018.